



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**

Komplek II Kantor Pemda Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding Tiroenggo  
 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta - 55714  
 Telp. (0274) 367867, Fax (0274) 367866  
 Email : dpmp@bantulkab.go.id  
 Website : http://perjanan.bantulkab.go.id/

**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) GEDUNG**  
 Nomor : 4038/DPMP/002/XI/2018

**Berdasarkan :**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2011 tentang Garis Sempadan;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perizinan Bangunan;

**Mengizinkan :**

Nama Pemilik Izin	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL
Alamat Pemilik Izin	Komplek Parasarnya Jl. RW Monginsidi No. 1 Bantul, Bantul, Bantul
Nama Pemilik Bangunan	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL
Alamat Pemilik Bangunan	Komplek Parasarnya Jl. RW Monginsidi No. 1 Bantul, Bantul, Bantul
Nama Bangunan Gedung	SD Klagaran
Nama Pemilik Tanah	Pemerintah Desa Gading Sari
Alamat Pemilik Tanah	Sorobayan, Gading Sari, Sanden, Bantul
Status Tanah	Persil No. 138 Klas I Desa Gading Sari; Luas 1.755 m <sup>2</sup>
Lokasi Bangunan	Klagaran, Gading Sari, Sanden, Bantul
Fungsi Bangunan	Pendidikan
Jenis Bangunan	Sekolah Dasar
Luas Bangunan	672 m <sup>2</sup>
Garis Sempadan Bangunan	2,00 m' dari batas persil
Garis Sempadan Pagar	0,50 m' dari batas persil

**Dengan ketentuan :**

1. Pelaksanaan pembangunan tidak melanggar Garis Sempadan Pagar (GSP) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB);
2. Pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan yang dimintakan izin, baik luas maupun fungsi;
3. Keberadaan bangunan tidak akan membahayakan dan merugikan kepentingan umum/orang lain;
4. Memasang stiker IMB pada lokasi pembangunan yang dapat dilihat umum;
5. Wajib membayar retribusi sebesar Rp 0
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung ini berlaku sepanjang bangunan, pemilik dan fungsi bangunan tidak mengalami perubahan.

Pada Tanggal 05 November 2018  
 Dikeluarkan di Kab. Bantul

Kepala

Ir. Sri Muryuwantini, MM  
 NIP. 196203091989032002



Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

**1 Maret 1976**

Sekolah Dasar yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 10 tahun 1973 dan No. 6 tahun 1974

